



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. A. Yani Nomor 1 Trenggalek 66311
Telp: (0355) 791140, e-mail: setda@trenggalekkab.go.id,
website: <https://setda.trenggalekkab.go.id>

Trenggalek, 24 Oktober 2025

Nomor : 400.14.1.1 / 994 / 406.001.1 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke- 97 Tahun 2025

Yth. (Sebagaimana terlampir)
di –

TRENGGALEK

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 10.21.33 Tahun 2025 Tanggal 21 Oktober 2025 tentang Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke- 97 Tahun 2025 dan Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke- 97 Tahun 2025 Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, dimohon perhatian Saudara/Bapak/Ibu hal-hal sebagai berikut :

1. Tema dan logo Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke- 97 Tahun 2025
 - a. Tema “**Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu**”
 - b. Pedoman Pelaksanaan HSP ke- 97 Tahun 2025, Logo dan Design Virtual Baliho/Banner dapat diunduh pada situs web resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dengan link :
<https://www.kemenpora.go.id/pengumuman/82/panduan-pelaksanaan-peringatan-hari-sumpah-pemuda-ke-97-tahun-2025>
2. Penyelenggaraan Upacara Bendera/Apel Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke- 97 Tahun 2025 dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **28 Oktober 2025** pada pukul **08.00 WIB**. dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perangkat Daerah menyelenggarakan **Upacara Bendera/Apel** di halaman Kantor masing-masing, dengan ASN menggunakan Seragam Batik KORPRI.
 - b. Lembaga Swasta/BUMN/BUMD menyelenggarakan **Upacara Bendera/Apel** di halaman Kantor masing-masing, dengan menggunakan Pakaian yang ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga/Instansi masing-masing.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- c. Perguruan Tinggi/Sekolah menyelenggarakan **Upacara Bendera** di halaman Kampus/Sekolah masing-masing, dengan menggunakan Seragam Khas/Identitas masing-masing.
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur dan Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek untuk mendukung pelaksanaan pada angka 2 diatas dengan meneruskan ke sekolah - sekolah di lingkungan kerja masing - masing;
 4. Susunan Upacara, Sambutan Menpora RI, Teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928, Lagu Wajib Nasional, serta Teks Doa Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke- 97 Tahun 2025 terdapat pada Pedoman Pelaksanaan HSP ke- 97 Tahun 2025;
 5. Sdr. Camat agar menghimbau warga masyarakat untuk mengibarkan Bendera Merah Putih pada tanggal 28 Oktober 2025;
 6. Menghimbau Instansi/Lembaga Pemerintah, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Swasta dan Masyarakat untuk memperingati dan membuat spanduk, leaflet, pamflet, meme, film pendek, konten kreatif terkait kepemudaan serta bentuk media publikasi lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya disampaikan terimakasih.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**



Drs. EDY SOEPRIYANTO

Pembina Utama Madya

NIP. 19660616 198602 1 007

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Lampiran : Surat Edaran Peringatan Hari
Sumpah Pemuda ke- 97 Tahun 2025
Nomor : 400.14.1.1 / 994 / 406.001.1 / 2025
Tanggal : 24 Oktober 2025

Kepada Yth. Sdr. :

1. Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan / Dinas / Satuan / Bagian
Lingkup Setda, dan Camat se- Kabupaten Trenggalek;
3. Kepala Instansi Vertikal / BUMN / BUMD / Lembaga Pemerintah/Swasta se-
Kabupaten Trenggalek;
4. Pimpinan Perguruan Tinggi se- Kabupaten Trenggalek;
5. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Trenggalek;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur Wilayah Tulungagung;
7. Organisasi Kepemudaan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**